



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 256 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG UNTUK PENAMBAHAN
MODAL USAHA BAGI KELOMPOK MINORITAS YANG MEMILIKI USAHA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Uang Untuk Penambahan Modal Usaha Bagi Kelompok Minoritas Yang Memiliki Usaha Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10)
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Penetapan Petunjuk Teknis Nomor 100.3.3.2/168/Tahun 2026 tentang Pemberian Bantuan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial Program Rehabilitasi Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG UNTUK PENAMBAHAN MODAL USAHA BAGI KELOMPOK MINORITAS YANG MEMILIKI USAHA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Nama Penerima Bantuan Sosial Uang Untuk Penambahan Modal Usaha Bagi Kelompok Minoritas Yang Memiliki Usaha Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bantuan Sosial Uang untuk Penambahan Modal Usaha atau yang Memiliki Keterampilan bagi Kelompok Minoritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perorang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Mei 2016
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 256 /TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
UANG UNTUK PENAMBAHAN MODAL USAHA BAGI
KELOMPOK MINORITAS YANG MEMILIKI USAHA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG UNTUK PENAMBAHAN
MODAL USAHA BAGI KELOMPOK MINORITAS YANG MEMILIKI USAHA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN	BESARNYA BANTUAN SOSIAL	
1	WANTO LIBE	TOMPUDAU	TINANGKUNG	Rp	2.000.000
2	MARDIN	PATUKUKI	PELING TENGAH	Rp	2.000.000
TOTAL				Rp	4.000.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY